

Law Enforcement Against Violations of Campaign Props in the 2024 General Election : Study of Sidoarjo Regency

[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024: Studi Kabupaten Sidoarjo]

Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman¹⁾, Rifqy Ridlo Phahlevy ^{*2)}

¹⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. . This study focuses on law enforcement against campaign prop violations in the 2024 general election in Sidoarjo Regency, by examining the types of campaign prop violations that occurred in Sidoarjo Regency, law enforcement carried out by the Sidoarjo Regency Bawaslu against campaign prop violations in the 2024 Legislative Election, and is in line with the mandate of the Election Law. The research method used is empirical with a Socio-legal research study and a conflict approach. The results of the study found that the type of campaign prop violations that were the most frequent were the PDIP Party with a total of 1068 cases, while the legislative candidates for the Regency/City DPRD, Provincial DPRD, and DPR RI were the PDIP Party with a total of 877 cases of pamphlets, billboards placed in public facilities and infrastructure. Enforcement begins with socialization conducted by the Sidoarjo Regency KPU, accompanied by the Sidoarjo Regency Bawaslu, including appropriate campaign procedures, which regulate the installation of campaign equipment (APK) by the Success Team facilitated by the Sidoarjo Regency KPU. In addition, the campaign has a duration of 21 days which ends one day before the quiet period, and if the Success Team violates the campaign provisions, administrative sanctions can be imposed, including written warnings, removal and termination of APK, as well as a ban on attaching campaign materials in places that do not comply with the provisions, so that law enforcement carried out by the Sidoarjo Regency Bawaslu is in line with the mandate of the Election Law.

Keywords - campaign props; election; administrative sanctions

Abstrak. Penelitian ini berfokus tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo, dengan menelaah jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024, dan sudah sejalan dengan amanat Undang -undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan empiris dengan kajian Socio-legal research dan pendekatan konflik. Hasil penelitian ditemukan jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terbanyak adalah Partai PDIP dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1068 kasus, sedangkan calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI terbanyak adalah Partai PDIP dengan jumlah 877 kasus berjenis pamphlet, baliho yang ditempatkan disarana dan prasaran publik. Penagakan dimulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, yang didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, mencakup prosedur kampanye sesuai, yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh Tim Sukses yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, kampanye memiliki durasi 21 hari yang berakhir satu hari sebelum masa tenang, dan apabila Tim Sukses melanggar ketentuan kampanye, sanksi administratif dapat dikenakan, termasuk teguran tertulis, penurunan, dan penghentian APK, serta larangan penempelan bahan kampanye pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemilu.

Kata Kunci – alat peraga kampanye; pemilu; sanksi administratif


I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia berdasar prinsip langsung, publik, jujur bebas, rahasia, dan adil. di mana orang memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum pemilihan dilakukan, terdapat masa kampanye yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pemilih atau kandidat legislatif untuk mencari suara dan meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak mereka untuk memilih pada hari pemilihan. Kampanye menjadi aktifitas yang dilakukan dari kelompok politik maupun kandidat untuk memperebutkan jabatan di parlemen dengan dukungan pemilih di tempat pemungutan suara[1].

Berdasarkan data boks tren kampanye yang paling tinggi adalah dialog intens, kegiatan lain seperti bakti sosial (12,3%) dan diskusi publik (11,8%) juga menarik, karena menunjukkan peluang dari masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial dan intelektual. Sementara itu, kegiatan belanja di pasar tradisional (4,8%), event olahraga (3%), dan sebagai pembicara di podcast influencer (2,1%) menambah variasi pendekatan kampanye yang lebih santai dan informal[2].

Kampanye yang melibatkan alat peraga seperti spanduk, pentas seni, konser, konten kolaborasi, serta bermain bersama anak-anak, meskipun menarik dibawah dari 2% responden, tetapi memiliki nilai simbolik dalam membangun citra dan keakraban calon dengan masyarakat. Survei ini dilakukan menggunakan metode non-probability sampling dengan tingkat kepercayaan 95% serta 1,1% untuk margin of error, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai preferensi kampanye di kalangan masyarakat yang memiliki akses telekomunikasi, sehingga menjadi fenomena bahwa alat peraga kampanye dibutuhkan dalam tren paling menarik selama kampanye 2024. secara rinci Gambar 1.

Gambar 1. Tren Kampanye Pemilu Calon Legislatif 2024



Gambar 1. Tren Kampanye Pemilu Calon Legislatif 2024

Selain itu kampanye pemilu bertujuan untuk memberitahu masyarakat mengenai visi misi yang nantinya akan dijalankan calon legislatif apabila terpilih nantinya. Selain itu, kegiatan kampanye tidak terlepas dari alat peraga kampanye atau APK. APK ialah benda maupun wujud lainnya yang menunjukkan visi, misi, program, lambang, maupun informasi yang lain dari peserta pemilu yang digunakan dalam kebutuhan pemilu dengan tujuan agar masyarakat memilih paslon tertentu[3]. Selama kampanye pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap menemukan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 2024.

Hal ini tidak terlepas dari pelanggaran alat peraga kampanye di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Salah satunya, kondisi di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian selama kampanye pemilihan umum 2024. Bawaslu Sidoarjo menertibkan ratusan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dan menyampaikan surat teguran untuk peserta pemilu yang terlibat dalam pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menyoroti ketidakpatuhan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK) selama masa tenang sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024[4]. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Sidoarjo, Moeh. Arief, mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta

pemilu enggan menurunkan APK mereka dan berharap Bawaslu yang akan membersihkannya. Meskipun pembersihan APK oleh Bawaslu dan perangkat terkait telah berhasil mencopot sebagian besar APK, beberapa masih sulit dijangkau karena dipasang di tempat tinggi. Arief menduga keengganan peserta untuk melepas APK disebabkan oleh faktor biaya. Sesuai peraturan, tanggung jawab pembersihan APK seharusnya berada di tangan peserta pemilu dan tim kampanye.

Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, menyatakan bahwa pihaknya telah berkali-kali mengimbau peserta pemilu untuk tidak memasang alat peraga kampanye (APK) pada area terlarang atau dengan cara yang melanggar aturan. Namun, imbauan tersebut kerap diabaikan oleh partai politik dan calon legislatif yang tetap melanggar ketentuan, seperti memaku poster pada pohon. Bawaslu Sidoarjo bersama Satpol PP Sidoarjo siap melakukan penertiban APK yang melanggar, terutama di area terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan ruang publik[5].

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengatur penggunaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye harus memiliki izin dan memperhatikan beberapa aspek seperti tidak boleh dipasang di zona terlarang contohnya, rumah sakit, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung pemerintah, aspek estetika dan kebersihan kota kawasan setempat, aspek ukuran dan bentuk yakni misalnya, baliho tidak boleh lebih besar dari 4 meter x 7 meter, spanduk tidak boleh lebih besar dari 1,5 meter x 7 meter, bilboard maupun videotron tidak boleh lebih besar dari 4 meter x 8 meter, dan umbul-umbul tidak boleh lebih besar dari 1,15 meter x 5 meter, Satu hari sebelum hari pemungutan suara, peserta pemilu harus membersihkan dan memasang alat peraga kampanye juga harus mendapatkan izin dari pemilik tempat yang akan dipasang spanduk ataupun baliho peserta pemilu[6].

Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 menetapkan billboard, spanduk, dan umbul-umbul sebagai alat peraga kampanye. Biasanya APK kerap dipasang didinidng, pagar maupun di pinggir jalan. APK biasanya berisi visi misi dari para caleg agar diketahui masyarakat. Penertiban ini didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Pasal 70 PKPU 15 Tahun 2023, serta telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Satpol PP dan partai politik yang diminta menertibkan APK mereka sendiri. Penertiban ini dapat dianggap sebagai tindakan administratif untuk menegakkan regulasi, yang jika dilanggar dapat mengakibatkan konsekuensi negatif berupa penertiban dan pengangkutan media informasi ilegal serta sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dalam pemilu, kampanye adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemilih maupun pihak yang ditugaskan dari pemilih dalam meyakinkan pemilih dengan menunjukkan visi, misi, program, dan citra diri mereka. Namun, Pasal 23 Ayat 1 Huruf (d) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur alat peraga kampanye. Karena alat peraga kampanye harus mempertahankan ketertiban umum dan keindahan kota, mereka harus ditempatkan dengan benar. Selain itu, lembaga yang berwenang harus memberikan izin untuk memasang alat peraga kampanye di tempat umum.

Dari adanya permasalahan tersebut, tidak terlepas dari adanya peran partai politik dan calon legislatif dalam mengedukasi tim suksesnya tentang pemasangan APK yang tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu, partai politik harus memberikan instruksi kepada tim yang bertanggung jawab untuk memasang alat peraga kampanye (APK) dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Aturan pemasangan APK yang dijelaskan dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 mencantumkan mengenai delapan tempat umum yang terlarang untuk dipasang APK atau bahan kampanye, yang juga meliputi jalan protokol, jalan bebas hambatan, hingga taman. Tim sukses harus memperhatikan aturan ini untuk mengurangi risiko pelanggaran dan mengurangi sanksi yang mungkin diberikan. Sehingga penelitian sangat penting untuk diteliti terkait jumlah kasus terbanyak selama kampanye pemilu 2024 yang dilakukan oleh calon legislatif, serta mengungkap jenis pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang sering terjadi, dan jumlah kasus pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengedukasi tim sukses dalam pemasangan APK, partai politik dapat menggunakan sumber daya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk menyampaikan informasi tentang aturan pemasangan APK dan pelanggaran yang telah terjadi. Tim sukses juga dapat menggunakan sosial media dan media lainnya untuk membagikan informasi tentang aturan dan pelanggaran. Sehingga, sangat penting untuk dikaji lebih lanjut tentang pelaksanaan pemasangan APK oleh tim suksesnya, agar terciptanya ruang demokrasi yang berjalan dengan lancar, padahal aturan mengenai pemasangan dan prosedur kampanye sudah jelas, namun, masyarakat terutama tim sukses masih belum mengetahuinya secara jelas.

Dalam hal tata kelembagaan yang baik dalam penerapannya di masyarakat perlu adanya struktur hukum yang baik. Yakni menurut friedman teori good governance menerangkan bahwa tugas utama lembaga pemimpinan umum seperti KPU dan Bawaslu harus menerapkan pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum serta penegakan hukum. Selain itu menurut teori good governance oleh Duadji harus menerapkan prinsip transparansi. Sehingga dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari jumlah data kasus dapat diketahui oleh publik secara jelas.

Good governance adalah konsep yang menekankan pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta[7]. Prinsip dasarnya adalah mengubah hubungan antara

pemerintah dan masyarakat dari sifat hierarkis menjadi setara, melalui perubahan paradigma dan pemikiran. Dalam konteks pemilu serentak di Indonesia, pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan good governance, didukung oleh Bawaslu sebagai aktor pemerintah dan lembaga pemantau pemilu dari sektor swasta. Kolaborasi ketiga aktor ini menciptakan pengawasan pemilu yang baik dengan mengedepankan transparansi, ketanggungan, dan tanggung jawab[8].

Penelitian ini sangat penting untuk menilai integritas proses pemilu yang adil dan demokratis. Pelanggaran alat peraga kampanye seringkali menjadi salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi pemilu yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah dengan dinamika politik yang tinggi, menjadi area penting untuk diteliti guna memahami sejauh mana hukum dan regulasi terkait alat peraga kampanye diterapkan, serta bagaimana efektivitas pengawasan oleh pihak terkait, seperti Bawaslu, dan peran serta masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi penelitian saat ini tentang APK ditemukan, menurut Mochamad Andrie Kurniawan dan Tomy Michael (2023) dengan judul “Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu” menerangkan pelanggaran pemilu apabila mendistribusikan materi dan alat kampanye lebih awal dari jadwal[9]. Tambahan pula, menurut Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid (2024) dengan judul “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan”, ditemukan banyak pelanggaran yang terkait dengan pemasangan APK ditunjukkan oleh banyaknya jumlah alat peraga yang diposisikan pada area yang kurang sesuai, mengganggu keindahan kota, dan bahkan mengganggu orang lain dengan merusak dan menutupi lahan pribadi mereka tanpa izin terlebih dahulu[10].

Kemudian menurut Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari (2021) dengan judul “Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman” menjelaskan upaya bawaslu sleman untuk mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK yang berkoordinasi bersama Bawaslu dan Pasangan calon[11]. Karena banyaknya kasus pemasangan alat peraga kampanye ilegal yang kerap dilakukan oleh tim sukses dari para caleg, Inilah yang mendukung saya dalam melaksanakan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Calon Legislatif Terhadap Tim Sukses atas Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ilegal.

Dari adanya kondisi penelitian saat ini belum ditemukan adanya penelitian terkait studi tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh calon legislatif sejak awal kampanye mereka untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penelitian ini membahas terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024 Studi Kabupaten Sidoarjo dengan cara menelaah jumlah kasus pelanggaran APK, sehingga fokus penelitian ini mengarah pada temuan terkait jumlah kasus terbanyak selama kampanye pemilu 2024, serta menunjukkan jenis pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang umum, dan jumlah kasus pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berfokus tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo, dengan menelaah jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024, dan sudah sejalan dengan amanat Undang -undang Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah terkait dengan mengungkap jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang sering terjadi di Sidoarjo. Manfaat penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan pemilihan umum dikemudian hari, dan memberikan aturan baru yang jelas terkait jenis permasalahan hukum tersebut, sesuai teori Gustav yakni tujuan hukum, yakni kemanfaatan hukum.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan empiris dengan kajian Socio-legal research dan pendekatan konflik. Bahan hukum primer yang di pakai adalah data jumlah kasus pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang di lakukan oleh Calon Legislatif pada Pemilihan umum 2024. Data jumlah kasus di peroleh dari laporan pengawasan Bawaslu di Kabupaten Sidoarjo, dan wawancara, data sekunder yang dipakai adalah Pasal 280 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengatur penggunaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 Pasal 23 Ayat 1 Huruf (d) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur alat peraga kampanye dan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, selain itu, Data yang diperoleh dianalisa berupa deskriptif kuantitatif, dengan penarikan simpulan untuk menjawab rumusan masalah terkait jumlah kasus terbanyak selama kampanye pemilu 2024, serta mengungkap jenis pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang umum, dan jumlah kasus pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ragam Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Sidoarjo

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo telah menjadi ajang penting bagi partai-partai politik untuk berkompetisi dalam meraih dukungan dari masyarakat. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah salah satu bentuk kampanye yang paling banyak digunakan. APK merupakan media yang sangat efektif untuk memberi pemilih pemahaman tentang visi, misi, dan program kerja partai serta calon legislatif[12]. Namun, banyak pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaannya berkaitan dengan pemasangan dan penggunaan APK tersebut.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemasangan APK selama periode kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah APK yang dipasang oleh setiap partai serta tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memahami pola pelanggaran ini, kita dapat menilai efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi kampanye, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.

Penelitian ini berfokus pada 18 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Setiap partai memiliki pendekatan yang berbeda dalam kampanye mereka, yang tercermin dari jumlah APK yang dipasang dan jumlah pelanggaran yang tercatat. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah total APK yang dipasang dan jumlah pelanggaran yang terjadi, memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan masing-masing partai terhadap regulasi kampanye. Data secara rinci dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024

Nama Partai	Total APK dipasang	Jumlah Pelanggaran
PKB	1199	776
Gerindra	842	590
PDIP	1590	1068
GOLKAR	407	282
NASDEM	884	843
BURUH	43	37
GELORA	88	59
PKS	387	249
PKN	3	1
HANURA	36	28
GARUDA	0	0
PAN	798	616
PBB	28	19
DEMOKRAT	427	304
PSI	321	261
PERINDO	121	110
PPP	393	257
UMMAT	114	99

Sumber: Data Bawaslu Diolah Penulis (2024)

Di Kabupaten Sidoarjo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memasang APK (Alat Peraga Kampanye) terbanyak dengan total 1590 unit. Namun, mereka juga mencatat jumlah pelanggaran yang signifikan sebanyak 1068 kali, menunjukkan adanya masalah kepatuhan yang cukup besar. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti dengan memasang 1199 APK dan mencatat 776 pelanggaran, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang juga rendah.

Partai GERINDRA memasang 842 APK dan mencatat 590 pelanggaran, sementara Partai NasDem memasang 884 APK dengan 843 pelanggaran, menunjukkan masalah kepatuhan yang serius. Partai Golkar memasang 407 APK dengan 282 pelanggaran, diikuti oleh Partai Demokrat yang memasang 427 APK dan mencatat 304 pelanggaran.

Partai Amanat Nasional (PAN) memasang 798 APK dan mencatat 616 pelanggaran, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasang 387 APK dengan 249 pelanggaran. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang 321 APK dan mencatat 261 pelanggaran, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasang 393 APK dengan 257 pelanggaran.

Partai Perindo memasang 121 APK dengan 110 pelanggaran, diikuti oleh Partai Ummat yang memasang 114

APK dan mencatat 99 pelanggaran. Partai Buruh memasang 43 APK dengan 37 pelanggaran, sedangkan Partai Gelora memasang 88 APK dan mencatat 59 pelanggaran.

Partai Bulan Bintang (PBB) memasang 28 APK dengan 19 pelanggaran, sementara Partai Hanura memasang 36 APK dengan 28 pelanggaran. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) memasang 3 APK dengan 1 pelanggaran, dan Partai Garuda tidak memasang APK serta tidak mencatat pelanggaran.

Secara keseluruhan, jumlah total pelanggaran yang tercatat untuk semua partai di Kabupaten Sidoarjo mencapai 5599 kali. Angka yang tinggi ini menunjukkan adanya masalah kepatuhan yang meluas di antara partai-partai politik di wilayah ini[13]. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak APK yang dipasang, semakin tinggi jumlah pelanggaran yang terjadi, menunjukkan tantangan dalam mengelola dan memantau kegiatan kampanye. Data ini menggambarkan gambaran kampanye politik di Kabupaten Sidoarjo dan menekankan perlunya penegakan peraturan kampanye yang lebih ketat untuk memastikan praktik kampanye yang adil dan sesuai hukum.

Tabel "Pola Pemasangan APK Parpol yang Melanggar" menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai partai politik terhadap alat peraga kampanye mereka di lokasi-lokasi terlarang. PKB mencatatkan pelanggaran tertinggi di tempat ibadah dengan 77 kasus, sementara PDIP memiliki pelanggaran terbanyak di fasilitas umum dengan 550 kasus serta di taman dan pepohonan dengan 297 kasus[14]. Partai lain seperti Gerindra, Golkar, dan Nasdem juga tercatat melakukan pelanggaran, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Secara keseluruhan, PDIP dan PKB menonjol sebagai partai dengan jumlah pelanggaran tertinggi di berbagai kategori. Tidak ada partai yang mencatatkan pelanggaran terkait konten atau materi kampanye yang dilarang. Data ini mengindikasikan bahwa beberapa partai lebih sering melakukan pemasangan alat peraga untuk kampanye di tempat yang dilarang, dengan PDIP dan PKB sebagai pelanggar utama di beberapa kategori.

Tabel ini menunjukkan jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin oleh berbagai partai politik. Partai dengan pelanggaran terbanyak tanpa izin adalah partai yang mencatatkan 932 pelanggaran di kolom pertama dan 877 pelanggaran di kolom kedua, diikuti oleh partai dengan 393 pelanggaran di kolom pertama dan 287 pelanggaran di kolom kedua. Sebaliknya, partai dengan pelanggaran terendah adalah yang mencatatkan 3 pelanggaran di kolom pertama dan 27 pelanggaran di kolom kedua, serta partai dengan 4 pelanggaran di kolom pertama dan 0 pelanggaran di kolom kedua. Beberapa partai lainnya menunjukkan jumlah pelanggaran yang relatif rendah, seperti partai dengan 10 pelanggaran di kolom pertama dan 60 pelanggaran di kolom kedua. Secara keseluruhan, partai-partai yang mencatatkan pelanggaran terbanyak termasuk yang memiliki 932, 393, dan 377 pelanggaran di kolom pertama, serta 877, 785, dan 552 pelanggaran di kolom kedua. Beberapa partai dengan jumlah pelanggaran moderat termasuk yang memiliki 234, 167, dan 121 pelanggaran di kolom pertama, serta 518, 552, dan 174 pelanggaran di kolom kedua. Data ini mengindikasikan bahwa beberapa partai politik cenderung lebih sering memasang alat peraga kampanye tanpa izin dibandingkan yang lain, dengan dua partai tertentu menonjol sebagai pelanggar utama dalam kedua kategori Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Kabupaten Sidoarjo

Nama Calon Legislatif	Jumlah APK yang dipasang	Jumlah Pelanggaran
Aa Ahmad Nawardi	45	1
Aa La Nyalla Mahmud M.	55	52
Abdul Qadir Amir Hartono	0	0
Adilla Aziz,Se	6	6
Agus Rahardjo	1	1
Ayub Khan	6	5
Bambang Harianto	1	1
Deddi Dwi Nugroho	3	2
Kondang Kusumaning Ayu	0	0
Kunjung Wahyudi	0	0
Lia Istifhama	53	52
Mohammad Trijanto	0	0

Sumber: Data Bawaslu Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat variasi signifikan dalam kepatuhan calon legislatif terhadap aturan kampanye terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK). Aa La Nyalla Mahmud M. menonjol dengan memasang

55 APK dan mencatat 52 pelanggaran, menunjukkan tingkat pelanggaran yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam kepatuhan terhadap aturan kampanye. Selanjutnya, Lia Istifhama memasang 53 APK dengan 52 pelanggaran, yang juga mencerminkan tingkat pelanggaran yang sangat tinggi, serupa dengan Aa La Nyalla Mahmud M.

Aa Ahmad Nawardi memasang 45 APK dengan hanya 1 pelanggaran, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan kampanye. Di sisi lain, Adilla Aziz, SE memasang 6 APK dengan 6 pelanggaran, menunjukkan bahwa setiap APK yang dipasang olehnya melanggar aturan, menandakan tingkat kepatuhan yang sangat rendah. Ayub Khan memasang 6 APK dengan 5 pelanggaran, meskipun tidak semua APK yang dipasang olehnya melanggar aturan, tingkat pelanggaran masih tergolong tinggi.

Deddi Dwi Nugroho memasang 3 APK dengan 2 pelanggaran, menunjukkan sebagian besar APK yang dipasang olehnya melanggar aturan. Bambang Harianto dan Agus Rahardjo masing-masing memasang 1 APK dengan 1 pelanggaran, yang berarti semua APK yang dipasang oleh mereka melanggar aturan. Beberapa calon legislatif seperti Abdul Qadir Amir Hartono, Kondang Kusumaning Ayu, dan Kunjung Wahyudi tidak memasang APK dan tidak ada pelanggaran yang tercatat, menunjukkan kepatuhan total terhadap aturan kampanye. Mohammad Trijanto juga berada dalam kelompok ini, dengan tidak memasang APK dan tidak ada pelanggaran yang tercatat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan kampanye di antara calon legislatif, dengan beberapa calon menunjukkan pelanggaran yang sangat tinggi dan yang lain menunjukkan kepatuhan total. Data yang Anda berikan terlihat mencatat jumlah observasi atau kejadian dalam beberapa kategori yang terkait dengan "Sapras Publik Taman dan Pepohonan". Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kategori pertama mencatat total 62 observasi, sementara kategori kedua mencatat 46 observasi. Ini menunjukkan variasi dalam frekuensi kejadian yang tercatat, mungkin mencerminkan aktivitas atau peristiwa yang terjadi dalam pengelolaan atau penggunaan taman dan pepohonan dalam suatu konteks tertentu.

Mengenai jumlah terbesar jenis pelanggaran alat peraga kampanye, berdasarkan data dari Bawaslu Kab. Sidoarjo ditemukan adanya sembilan jenis pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pertama, pelanggaran ditempat ibadah dengan jumlah kasus sebanyak 86 kasus. Kedua, pelanggaran alat pelanggaran kampanye yang dipasang di rumah sakit dengan total sebanyak 5 kasus. ketiga, pelanggaran atribut kampanye yang dipasang di gedung/fasilitas pemerintah dengan jumlah 29 kasus. Keempat, pelanggaran atribut kampanye yang dipasang di lembaga pendidikan sebanyak 23 kasus. Kelima, pelanggaran atribut kampanye yang dipasang di jalan protokol sebanyak 86 kasus. Keenam, pelanggaran APK yang dipasang di jalan tol sebanyak 47 kasus. Ketujuh, pelanggaran APK yang dipasang di sarpras publik dengan jumlah kasus sebanyak 2.775 kasus. Terakhir, pelanggaran APK yang dipasang di taman dan pepohonan dengan jumlah sebanyak 1.642 kasus. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Ragam Pelanggaran APK Pemilu Legislatif 2024 Kabupaten Sidoarjo

NO	KABUPATEN/KOTA	PARPOL	POLA PEMASANGAN APK PARPOL YANG MELANGGAR (Pemasangan di tempat yang dilarang. Ex: Tempat ibadah, RS, Fas.Pem, Tempat pendidikan dll, dan Materi Kampanye yang dilarang. Ditulis Jumlahnya)								MUATAN/MATERI DILARANG
			TEMPAT IBADAH	RUMAH SAKIT	GEDUNG/FASDEM	LEMBAGA PENDIDIKAN	JALAN PROTOKOL	JALAN TOL	SAPRAS PUBLIK	TAMAN DAN PEPOHONAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kab. Sidoarjo	PKB	77	0	5	3	21	0	420	256	0
		GERINDRA	3	0	0	1	11	0	339	164	0
		PDIP	0	0	7	1	22	0	550	297	0
		GOLKAR	2	0	1	0	13	12	142	86	0
		NASDEM	0	0	1	1	12	4	471	296	0
		BURUH	0	0	1	0	4	0	14	11	0
		GELORA	0	0	0	0	0	1	44	15	0
		PKS	0	0	0	2	0	0	147	76	0
		PKN	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		HANURA	0	0	2	0	0	0	17	8	0
		PAN	2	0	2	2	0	0	342	204	0
		PBB	0	0	0	0	0	7	12	11	0
		DEMOKRAT	1	0	6	5	3	17	160	95	0
		PSI	0	0	1	1	0	5	117	50	0
		PERINDO	0	0	3	0	0	0	0	72	0
		PPP	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		UMMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Bawaslu Diolah Penulis (2024)


Berdasarkan data dalam tabulasi diatas, dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terbanyak adalah pelanggaran pemasangan alat peraga di sarana dan prasarana publik sebanyak 2.775 pelanggaran serta taman dan pepohonan sebanyak 1.642 kasus pelanggaran dengan pelanggar terbanyaknya adalah Partai PDIP dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1068 kasus, dan yang terendah adalah partai PKN dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1 kasus, sedangkan calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI terbanyak adalah Partai PDIP dengan jumlah 877 kasus berjenis pamflet, baliho yang ditempatkan disarana dan prasarana publik. Sedangkan yang terendah adalah Partai PPP dengan jumlah 1 kasus berjenis pamflet dan baliho yang ditempatkan di tempat ibadah.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Sidoarjo.

B.1 Regulasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2024 memerlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dan pemasangan alat peraga kampanye agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batasan dan larangan dalam penggunaan alat peraga kampanye untuk menjaga keadilan dan keadaban dalam proses pemilu. Selain itu, pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dan Pasal 23 Ayat (1) Huruf d PKPU Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan panduan teknis tentang desain, lokasi, dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum juga menjadi dasar penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran alat peraga kampanye.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan-aturan tersebut[15]. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Sidoarjo menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas. Secara rinci dapat dilihat gambar 2.




Gambar 2. Prosedur Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan prosedur kampanye yang diatur dalam berbagai peraturan KPU, dapat dianalisis bahwa terdapat kerangka regulasi yang komprehensif untuk menjamin pelaksanaan kampanye yang tertib dan sesuai hukum[16]. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dengan pengawasan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf (d) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara institusi penyelenggara pemilu dalam memastikan pemahaman aturan oleh seluruh pihak terkait. Mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 juga memperlihatkan adanya pengendalian terhadap aktivitas kampanye untuk menjaga keseragaman dan ketertiban.

Durasi kampanye yang dibatasi selama 21 hari dan berakhir satu hari sebelum masa tenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, mencerminkan perlunya memberikan waktu refleksi bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya secara rasional tanpa pengaruh kampanye yang berlebihan. Penerapan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penurunan, atau penghentian kampanye, terhadap pelanggaran oleh tim sukses sebelum masa kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 74, menunjukkan upaya KPU untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Selain itu, perbaruan kebijakan dalam Pasal 70 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023, yang melarang penempelan bahan kampanye pada APK, merupakan langkah progresif untuk meningkatkan estetika lingkungan dan memastikan pelaksanaan kampanye yang lebih tertib. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan ini dirancang untuk menciptakan proses pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas, sehingga dapat memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk memastikan setiap tahapan kampanye berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menjadi landasan hukum untuk menciptakan pengawasan yang efektif, guna mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran selama masa kampanye. Peraturan ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan yang demokratis. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi Administratif Pelanggar Alat Peraga Kampanye

Skema penjatuhan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 76 Ayat (3) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, yang mencakup berbagai langkah dalam memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat segera diatasi dan tidak merugikan jalannya pemilu. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pengawasan yang mendalam terkait dengan pelaksanaan pemilu, sesuai dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Bawaslu mengacu pada Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 untuk memastikan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan tim sukses dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga memastikan bahwa tim sukses mematuhi ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023, yang mengharuskan pengawasan terhadap kegiatan tim sukses selama kampanye. Terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, Bawaslu berperan dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan pemberitahuan kepada pihak kepolisian Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 peraturan tersebut.

B.2 Wewenang Penegakan Hukum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan dalam mengatur dan menertibkan alat peraga kampanye (APK) selama proses pemilu legislatif 2024. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 dan Pasal 23 Ayat 1 Huruf (d) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang alat peraga kampanye. Salah satu fokus utama KPU dalam menertibkan APK adalah dengan melakukan pengawasan agar atribut kampanye tidak dipasang di zona terlarang. Seperti sarpras publik, gedung milik pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. KPU bekerja sama dengan Bawaslu bertanggung jawab menjaga ketertiban serta memastikan materi dalam alat peraga kampanye tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Apabila terjadi dugaan pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye, pihak yang berwenang seperti Bawaslu akan melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu mekanisme pelaporan yang dilakukan adalah melalui pemberitahuan tertulis mengenai alat peraga kampanye yang dianggap melanggar ketentuan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 280 Ayat (4) Undang-Undang Pemilu dapat dilakukan, dengan sanksi yang mencakup teguran tertulis, penghentian atau pencopotan alat peraga kampanye.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan pemilu, demi terciptanya pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemilu.

Proses pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan melalui prosedur yang melibatkan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, yang bertujuan untuk memastikan keteraturan dan ketertiban dalam kampanye. Selain itu, Bawaslu juga melakukan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan APK, yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara teliti dan transparan. Dalam hal ini, penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis dan pencopotan APK yang melanggar peraturan menunjukkan bahwa Bawaslu bertindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat dianggap sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemilu, dengan tujuan menciptakan Pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain Bawaslu, Dinas Perhubungan juga dapat melakukan penegakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye. Nurrakhman Susilo Wardono selaku Kasubag Umum dan Kepegawain Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa dalam pemilu legislatif 2024 ditemukan beberapa partai politik yang memasang alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti ditemukan poster kampanye yang diletakkan di sarpras publik dan ditempat ibadah. Dalam hal ini, dishub memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar apabila diminta Bawaslu untuk bekerja sama melakukan penertiban kampanye. Nurrakhman juga menuturkan bahwa tupoksi dari Dinas Perhubungan hanya sebatas membantu Bawaslu saja, karena wewenang penertiban APK sepenuhnya dipegang oleh Bawaslu.

Selanjutnya, menurut Mokhamad Aziz Muslim selaku Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa selama pemilu legislatif 2024 ditemukan banyak partai politik yang memasang atribut kampanye ditaman dan pepohonan yang dimana hal itu melanggar aturan karena dapat merusak tata keindahan kota. Dalam hal ini, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye apabila diberi arahan oleh Bawaslu untuk membantu melakukan penertiban. Penjatuhan sanksi biasanya dilakukan dengan cara memberikan teguran tertulis, pencopotan APK hingga pemberhentian kegiatan kampanye. Namun, Satpol PP maupun Dishub tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi adalah Bawaslu beserta KPU. Skema dinas terkait (Satpol PP) dalam pengimplementasian penegakan terhadap APK secara rinci dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Skema Penegakan Hukum APK Oleh Lembaga Terkait (Satpol PP)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki wewenang penuh untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Namun, dalam implementasinya, Bawaslu dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga yang bertugas membantu penegakan aturan daerah, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Proses penegakan hukum dimulai dengan pengawasan dan identifikasi pelanggaran APK oleh pihak terkait, di mana Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang melanggar dengan memberikan jangka waktu penyesuaian antara 3-7 hari, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2011. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, Satpol

PP dapat melakukan tindakan penertiban berupa pencopotan atau pemindahan APK yang melanggar, dengan mengacu pada Permendagri No. 11 Tahun 2011 tentang SOP Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun sanksi administratif lain yang lebih berat, seperti penghentian kegiatan kampanye, tetap menjadi wewenang dari Bawaslu dan KPU.

B.3 Implementasi Penegakan Hukum.

Penanganan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses pemilu. Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan proses demokrasi yang bersih dan adil. Pada Pemilu Legislatif 2024 di Sidoarjo, ditemukan sejumlah pelanggaran terkait pemasangan APK, terutama di fasilitas umum, pepohonan, dan taman. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang berwenang, didampingi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bertugas menegakkan peraturan dengan menjatuhkan sanksi administratif. Langkah pertama adalah memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melanggar. Namun, karena teguran ini tidak diindahkan, KPU dan Bawaslu menggandeng dinas terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub), untuk menertibkan APK yang melanggar melalui pencopotan langsung di lapangan.

Tahapan penanganan dimulai dengan identifikasi APK yang terbukti melanggar, seperti pemasangan di lokasi terlarang, pelanggaran ukuran atau desain, maupun materi kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. Setelah pelanggaran teridentifikasi, sanksi administratif dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Proses ini dilanjutkan dengan pemberitahuan melalui surat atau teguran tertulis, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahan atau menindaklanjuti arahan dari otoritas terkait.

Dalam kasus pelanggaran yang melibatkan APK di lokasi publik seperti jalan protokol dan jalan tol harus melibatkan kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa tindakan pencopotan APK dilakukan secara aman dan sesuai prosedur. Tahap akhir dari proses ini adalah pencopotan atau penurunan APK yang melanggar, dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Bawaslu, pemerintah daerah, atau kepolisian. Langkah ini bertujuan menghilangkan dampak negatif pelanggaran, seperti kerusakan estetika kota, keamanan, dan ketidaksesuaian tata ruang. Prosedur ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi dan akuntabilitas. Implementasi penerapan sanksi yang efektif tentu membutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga lembaga terkait, kesadaran hukum dari peserta pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Sehingga peran Bawaslu dalam hal penerapan, penegakan hukum berupa pengawasan baik yang dilakukan oleh pelapor atau masyarakat dan pengawasan langsung terhadap partai politik pelanggaran kampanye, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penegakan Pelanggaran APK Pada Pemilu Legislatif 2024

Bulan	Partai	Bulan November 2023	Bulan Desember 2023	Bulan Januari 2024	Bulan Februari 2024
Pelaporan	PKB	23	82	97	29
	Gerindra	73	24	42	12
	PDIP	12	133	102	12
	GOLKAR	13	10	15	0
	NASDEM	28	21	13	0
	BURUH	4	12	2	0
	GELORA	4	3	4	0
	PKS	7	8	2	0
	PKN	0	1	0	0
	HANURA	0	3	0	2
	GARUDA	0	0	0	0
	PAN	6	12	25	12
	PBB	1	1	0	0
	DEMOKRAT	9	27	52	17

	PSI	11	19	21	0
	PERINDO	1	6	0	0
	PPP	1	6	0	0
	UMMAT	1	5	4	1
Pengawasan Langsung	PKB	4	4	4	2
	Gerindra	7	7	7	3
	PDIP	13	13	13	6
	GOLKAR	3	3	3	1
	NASDEM	4	4	4	1
	BURUH	1	1	2	0
	GELORA	2	2	2	2
	PKS	3	3	3	3
	PKN	0	1	1	1
	HANURA	3	2	2	2
	GARUDA	0	0	0	0
	PAN	7	7	2	1
	PBB	1	1	1	2
	DEMOKRAT	5	5	5	5
	PSI	2	2	2	2
	PERINDO	2	2	2	2
	PPP	2	4	4	4
	UMMAT	1	1	5	0

Sumber: Data Bawaslu Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan data pelanggaran kampanye legislatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo, terdapat variasi jumlah pelaporan dan pengawasan langsung terhadap partai-partai politik selama periode November 2023 hingga Februari 2024. Dari segi pelaporan, partai yang memiliki jumlah pelaporan paling rendah secara konsisten adalah Partai PKN, Hanura, dan Garuda, yang beberapa bulan tidak menerima pelaporan sama sekali. Sebaliknya, partai dengan jumlah pelaporan paling tinggi adalah PDIP, dengan puncaknya pada Januari 2024 mencapai 133 laporan. Partai Gerindra juga menonjol pada bulan November 2023 dengan 73 laporan, meskipun jumlah ini mengalami penurunan pada bulan-bulan berikutnya.

Untuk pengawasan langsung, jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan pelaporan. Partai yang memiliki pengawasan langsung paling rendah adalah PKN dan Garuda, yang mencatatkan angka minimal atau bahkan nol dalam beberapa bulan. Sebaliknya, PDIP menunjukkan angka pengawasan langsung yang paling tinggi, mencapai 13 kasus dari November 2023 hingga Januari 2024, meskipun terjadi penurunan pada Februari 2024 menjadi 6 kasus. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa partai besar seperti PDIP dan Gerindra mendapatkan perhatian lebih, baik dari segi pelaporan pelanggaran maupun pengawasan langsung, sementara partai kecil cenderung memiliki jumlah pelanggaran yang lebih rendah.

Penegakan aturan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye yang hanya mengandalkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencopotan terbukti efektif dalam memberikan efek jera yang signifikan. Namun sanksi administratif yang lebih tegas, seperti denda finansial, dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan. Denda dapat memberikan konsekuensi langsung yang dirasakan oleh partai politik, sehingga memotivasi mereka untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi regulasi.

IV. SIMPULAN

Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tingginya intensitas pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dengan total 5.599 pelanggaran yang melibatkan partai politik dan calon legislatif. PDIP menjadi partai dengan pelanggaran tertinggi, mencatat 1.068 kasus, sementara PKN memiliki pelanggaran terendah dengan hanya 1 kasus. Pelanggaran paling banyak terjadi pada pemasangan APK di sarana dan prasarana publik (2.775 kasus) serta taman dan pepohonan (1.642 kasus). Beberapa calon legislatif, seperti Aa La Nyalla Mahmud M. dan Lia Istifhama, juga mencatat tingkat pelanggaran sangat tinggi, dengan hampir seluruh APK yang dipasang melanggar aturan. Data ini mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi kampanye, terutama pada pemasangan di

lokasi-lokasi terlarang seperti fasilitas umum dan tempat ibadah. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih efektif selama masa kampanye.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemilu, terlihat dari langkah-langkah konkret yang diambil, seperti pengawasan terhadap Tim Sukses sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu, pengaturan pemasangan alat peraga kampanye dengan melibatkan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, serta verifikasi dugaan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye. Selain itu, penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk teguran tertulis dan pencopotan APK yang melanggar peraturan, menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU telah melaksanakan fungsinya untuk memastikan Pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum di Kabupaten Sidoarjo sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya selalu mendoakan saya dan selalu memberikan dukungan yang begitu luar biasa. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman terdekat saya yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan motivasi serta semangat dalam proses penyusunan penelitian ini. Tak lupa, ucapan terimakasih juga saya berikan kepada diri saya sendiri yang tidak putus semangat dalam mengerjakan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] E. N. W. Aji, A. Sudono, N. F. N. Sutarsih, and R. E. Utami, “Kosakata Dalam Wacana Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 (Vocabulary in Discourse 2019 Election Campaign Props),” *Kandai*, vol. 18, no. 2, pp. 233–233, Nov. 2022, doi: 10.26499/jk.v18i2.3599.
- [2] Erlina F Santika, “Warga Lebih Tertarik dengan Kampanye Politik yang Ajak Berdialog.” Databoks, 2024. [CSV]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/c5d5986dadf720b/warga-lebih-tertarik-dengan-kampanye-politik-yang-ajak-berdialog>
- [3] Fathur Roziq, “Bawaslu Sidoarjo dan Satpol PP Bakal Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye yang Dipasang Melanggar,” *Media Kolaborasi Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <http://ketik.co.id/berita/bawaslu-sidoarjo-dan-satpol-pp-bakal-sapu-bersih-alat-peraga-kampanye-yang-dipasang-melanggar>
- [4] Bho, “Bawaslu Sidoarjo Sayangkan Modus Peserta Pemilu Enggan Lepas APK,” *Kanalsatu.com*, 2024. [Online]. Available: <https://kanalsatu.com/id/post/62527/bawaslu-sidoarjo-sayangkan-modus-peserta-pemilu-enggan-lepas-apk>
- [5] Heri Susetyo, “5 Pelanggaran Kampanye Ini Paling Menonjol dalam Catatan Bawaslu Sidoarjo,” *Media Indons.*, Nov. 2024, [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/nusantara/643523/5-pelanggaran-kampanye-ini-paling-menonjol-dalam-catatan-bawaslu-sidoarjo>
- [6] A. F. Yohan Wahyu, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 PERIHAL Penyelenggaraan Kampanye*. Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019. [Online]. Available: <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/KAMPANYE%20EBOOK.pdf>
- [7] R. Ri. Phahlevy, Sri Budi Purwaningsih, Ilmi Usrotin Choiriyah, Moh. Faizin, Asrul Maulana, and Andika Bujang Prasetyo, “Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance,” *J DediK Huk*, vol. 4, no. 1, pp. 12–24, 2024, doi: <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31066>.
- [8] I. Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia,” vol. 1, 2023.
- [9] M. TomyMichael, “Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, pp. 7716–7732.
- [10] S. Y. C. D. Khalid, “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan,” *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 2.
- [11] I. N. H. Hasanah and C. D. Puspitasari, “Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman,” *E-Civ. - E-J. Stud. UNY*, vol. 10, no. 4, pp. 350–363, 2021.
- [12] R. Ri. Phahlevy, *Hukum Tata Negara I*. Umsida Press, 2019.
- [13] Muhammad Asrul Maulana and Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman, “Typosquatting: Ancaman dan Dampaknya dalam Kejahatan Teknologi Informasi,” *J. Ilm. ILMU Huk.*, vol. 20, no. 2, pp. 104–113, 2022, doi: <https://doi.org/10.32528/faj.v20i2.22957>.
- [14] Muhammad Wildan Alif and Rifqy Ridlo Phahlevy, “Environmental Gaps in Commercial Advertising Policies in Sidoarjo Regency,” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 25, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1416>.
- [15] Iqbal Purwo Nugroho and Rifqy Ridlo Phahlevy, “Kelayakan Pemilihan Kepala Desa di Tengah Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sidoarjo,” *Indones. J. Cult. Community Dev.*, vol. 1, no. 13, pp. 1–10, 2022, doi: <https://doi.org/10.21070/ijccd.v1i3.804>.
- [16] Anggi Fitratama Rianto Putra and Rifqy Ridlo Phahlevy, “The Concept Of Domicile In Filling Government Positions In The Regions,” *J. Geogr. Reg. Plan. Dev.*, vol. 1, no. 4, pp. 59–78, 2024, doi: <https://doi.org/10.61796/jgrpd.v1i4.997>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.